



Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Kampung Batu-Batu)

Rinda Suriani^{1*}, Syarifuddin², Ma'rifah Yuliani³

¹Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Berau, Indonesia

²⁻³Manajemen, Universitas Muhammadiyah Berau, Indonesia

Email: surianirinda2@gmail.com¹, syarifstiem2018@gmail.com², marifahyuliani@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: surianirinda2@gmail.com

Abstract. *This study evaluates the management of village revenues in Kampung Batu-Batu derived from government transfer funds comprising Village Funds (DD), Village Fund Allocations (ADD), and Local Tax Revenue Sharing (DBH) and their impact on community welfare for the period 2021-2025. Under Law No. 6/2014, village revenues are classified into three groups: Village Own Revenue (PAD), transfer funds, and other revenues. Kampung Batu-Batu relies almost entirely on transfer funds, as PAD and other revenue sources remain negligible. The research uses a quantitative method approach, through the analysis of five-year APBK data. Findings indicate that income realization consistently exceeded targets (100,28% - 100,64%), while budget absorption improved markedly from 86,14% (2021) to 97,02% (2025) reflected in a 72,3% reduction in SILPA. Expenditure allocation remains dominated by physical infrastructure (average 43,5%), with economic empowerment programs accounting for only an average 9,3%. Kampung Batu-Batu's Village Development Index (IDM) improved from 'Developing' to 'Advanced' status; however, community economic growth remains temporary due to insufficient UMKM and BUMK investment. Geographic constraints and fiscal dependency on transfer funds constitute structural barriers to sustainable welfare improvement.*

Keywords: APBK; Batu-Batu Village; Community Welfare; Village Development Index; Village Transfer Funds.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pengelolaan pendapatan Kampung Batu-Batu yang bersumber dari dana transfer meliputi Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBH) serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat periode 2021-2025. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pendapatan desa dikelompokkan dalam tiga kategori: Pendapatan Asli Desa (PAD), dana transfer, dan pendapatan lain-lain. Kampung Batu-Batu mengandalkan dana transfer sebagai sumber pendapatan dominan karena komponen PAD dan pendapatan lain-lain masih sangat minimal. Penelitian menggunakan pendekatan metode kuantitatif, melalui analisis data APBK lima tahun. Hasil menunjukkan realisasi pendapatan secara konsisten melampaui target (100,28% - 100,64%), sementara tingkat penyerapan belanja meningkat signifikan dari 86,14% (2021) menjadi 97,02% (2025) disertai penurunan SILPA sebesar 72,3%. Distribusi belanja masih didominasi bidang pembangunan fisik (rata-rata 43,5%) dengan alokasi pemberdayaan ekonomi yang terbatas (rata-rata 9,3%). Peningkatan status IDM dari Desa Berkembang menjadi Desa Maju mencerminkan kontribusi positif investasi infrastruktur, namun pertumbuhan ekonomi masyarakat masih bersifat temporer akibat minimnya investasi pada UMKM dan BUMK. Kendala geografis dan ketergantungan fiskal tunggal menjadi hambatan struktural menuju kesejahteraan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: APBK; Dana Transfer Desa; Indeks Desa Membangun; Kampung Batu-Batu; Kesejahteraan Masyarakat.

1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, memberikan otonomi fiskal yang luas bagi pemerintah desa. Berdasarkan Pasal 72, pendapatan desa dikelompokkan dalam tiga kategori: (1) Pendapatan Asli Desa (PAD), mencakup hasil usaha, hasil aset, swadaya partisipasi masyarakat, dan lain-lain; (2) Dana Transfer dari pemerintah supradesa, terdiri dari Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN, Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten, serta

Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBH); dan (3) Pendapatan Lain-Lain yang bersumber dari hibah dan sumbangan pihak ketiga. Pemahaman atas ketiga kelompok ini penting sebelum menganalisis kapasitas fiskal suatu kampung secara komprehensif.

Kampung Batu-Batu, yang terletak di Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, saat ini mengandalkan dana transfer sebagai sumber pendapatan dominan. Berdasarkan inventarisasi APBK periode 2021–2025, komponen PAD Kampung Batu-Batu masih sangat minimal dan tidak terdapat sumber pendapatan lain-lain yang signifikan, sehingga DD, ADD, dan DBH menjadi pilar utama pembiayaan seluruh program pembangunan dan pelayanan publik. Kondisi ketergantungan fiskal tunggal ini lazim dijumpai di kampung-kampung terpencil yang belum memiliki unit usaha desa atau aset produktif yang memadai. Secara administratif di Kabupaten Berau, istilah 'Desa' disebut dengan 'Kampung', dan 'BUMDes' disebut sebagai 'BUMK', namun secara substansi regulasi mengacu pada entitas yang sama.

Secara geografis, Kampung Batu-Batu terletak pada koordinat $2^{\circ}10'58''$ – $2^{\circ}20'1''$ Lintang Utara dan $117^{\circ}41'10''$ – $117^{\circ}52'8''$ Bujur Timur, dengan ketinggian 0–100 mdpl dan luas wilayah administratif 269,65 km² (10.450 Ha) (Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Kampung (IPPK), 2025). Jarak ke ibukota kecamatan mencapai 54 km (± 85 menit berkendara darat) dan ke ibukota kabupaten sejauh 72 km (± 100 menit). Kampung ini dihuni 850 jiwa dalam 305 Kepala Keluarga di 2 Rukun Tetangga (RT), dengan pendapatan rata-rata Rp2.000.000 per bulan per keluarga. Keunikan Kampung Batu-Batu terletak pada tiga potensi unggulan yang belum termanfaatkan optimal: (1) perikanan, khususnya budidaya udang sungai; (2) pertanian dan perkebunan di lahan potensial seluas 10.450 Ha; serta (3) pariwisata alam yang berpotensi menjadi sumber PAD melalui pengembangan BUMK.

Persoalan mendasar yang melatari penelitian ini adalah belum optimalnya konversi stimulus fiskal menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Pendapatan rata-rata warga Rp2.000.000 per bulan masih berada di ambang batas cukup, padahal total pendapatan kampung meningkat dari Rp2,58 miliar (2022) menjadi Rp4,1 miliar (2025). Kesenjangan antara pertumbuhan anggaran dan peningkatan kesejahteraan warga menunjukkan bahwa belum terdapat transmisi fiskal yang efektif dari dana transfer ke kapasitas ekonomi rumah tangga. Struktur ekonomi yang didominasi sektor non-formal (buruh bangunan, buruh tani, nelayan) menempatkan sebagian besar warga pada posisi rentan terhadap fluktuasi kebijakan transfer dari pemerintah pusat. Penelitian terdahulu mengenai transmisi fiskal di tingkat desa menunjukkan hasil yang bervariasi. Halim (2014) serta Sapitri dan Alexandro (2021) mengemukakan bahwa efektivitas stimulus fiskal sangat ditentukan oleh

ketepatan distribusi belanja antarsektor, di mana dominasi belanja infrastruktur fisik tanpa investasi pemberdayaan ekonomi cenderung menghasilkan pertumbuhan yang tidak inklusif dan bersifat temporer. Fenomena ketimpangan alokasi ini sejalan dengan studi empiris oleh Wardaya (2022) dan Pratama (2023) yang menemukan bahwa penguatan kapasitas fiskal desa sering kali terjebak pada pemenuhan target administratif penyerapan anggaran semata, tanpa memberikan dampak pengganda (*multiplier effect*) bagi sektor riil pedesaan. Sebaliknya, penelitian dari Tang et al. (2022) dan Nugraha (2024) membuktikan bahwa dana transfer yang dikombinasikan dengan penguatan kelembagaan lokal dan alokasi modal bagi Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) mampu mendorong kemandirian fiskal dan mengentaskan kerentanan ekonomi masyarakat non-formal secara signifikan. Berdasarkan kesenjangan empiris tersebut, penelitian ini bertujuan mengevaluasi pola pengelolaan dan efektivitas dana transfer Kampung Batu-Batu periode 2021–2025 serta mengidentifikasi hambatan struktural dalam mentransformasikannya menjadi peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORI

Teori Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan pada hakikatnya adalah proses multidimensional yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap populer, dan kelembagaan nasional, serta percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan pemberantasan kemiskinan. Dalam konteks ekonomi pembangunan, kesejahteraan masyarakat diukur bukan hanya dari pendapatan per kapita, tetapi juga dari kualitas hidup yang mencakup akses terhadap infrastruktur dasar, kesehatan, pendidikan, dan rasa aman. (Todaro & Smith, 2012)

Kebijakan Fiskal dan Dana Transfer Desa

Kebijakan fiskal menurut Mardiasmo (2018) merupakan instrumen pemerintah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran guna menjaga stabilitas dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Di tingkat desa, instrumen ini diwujudkan melalui dana transfer yang terdiri dari: Dana Desa (DD): Dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD): Bagian dari dana perimbangan kabupaten/kota yang digunakan terutama untuk operasional pemerintahan desa. Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Retribusi Daerah: Merupakan hak desa sebesar minimal 10% dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. DBH ini sangat strategis karena merupakan bentuk pengembalian aktivitas ekonomi daerah kepada desa untuk dikelola secara otonom guna menunjang pelayanan publik dan pembangunan lokal.

Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa

Sesuai regulasi, pengelolaan dana transfer harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Tahapan pengelolaan meliputi perencanaan melalui Musrenbangdes, pelaksanaan yang sesuai RAB, hingga pertanggungjawaban yang dapat diakses publik.

Kajian Empiris

Kajian empiris berikut menjadi rujukan untuk memposisikan kebaruan penelitian ini: Sapitri dan Alexandro (2021). Menemukan bahwa perencanaan pengelolaan dana desa telah berjalan sesuai regulasi, namun aspek pemberdayaan masyarakat masih membutuhkan optimalisasi peran pemangku kepentingan. Tang et al. (2022). Menunjukkan bahwa alokasi DD dan ADD memiliki pengaruh signifikan terhadap indikator kesejahteraan masyarakat, terutama dalam penyediaan infrastruktur dasar. Kesenjangan Penelitian (*Research Gap*). Sebagian besar penelitian terdahulu lebih fokus pada DD dan ADD. Penelitian ini mengisi celah dengan memasukkan DBH Pajak dan Retribusi Daerah sebagai variabel yang memengaruhi kesejahteraan, mengingat potensi dana ini seringkali terabaikan dalam analisis efektivitas anggaran desa.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, melalui analisis data APBK lima tahun. Data Sekunder meliputi Laporan Realisasi APBK periode 2021–2025 yang bersumber dari dokumen IPPK resmi (Permendagri No. 46 Tahun 2016), profil kampung, dan data status IDM dari Kemendesa PDTT (2024). Kerangka regulasi yang digunakan mencakup Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan PP No. 43 Tahun 2014 beserta perubahannya. Analisis Kuantitatif menggunakan: (a) rasio efektivitas pendapatan ($\text{Realisasi} \div \text{Target} \times 100\%$); (b) rasio serapan belanja ($\text{Realisasi Belanja} \div \text{Anggaran Belanja} \times 100\%$); (c) analisis distribusi porsi belanja per bidang; dan (d) tren SILPA sebagai proksi kualitas perencanaan dan eksekusi anggaran.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kampung Batu-Batu

Kampung Batu-Batu mengemban visi pembangunan "Bergerak Bersama Masyarakat Mewujudkan dan Membangun Kampung Batu-Batu untuk Maju dan Sejahtera dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan" (IPPK, 2025). Keunikan utama kampung ini terletak pada kombinasi tiga potensi unggulan: (1) perikanan—

khususnya udang sungai yang merupakan tradisi warga; (2) pertanian dan perkebunan di lahan potensial seluas 10.450 Ha; dan (3) pariwisata alam yang belum dimanfaatkan secara ekonomis. Ketiga potensi ini berpeluang besar menjadi sumber PAD Kampung yang signifikan melalui pengembangan BUMK yang profesional.

Kondisi kesejahteraan masyarakat Kampung Batu-Batu saat ini masih memerlukan peningkatan struktural. Pendapatan rata-rata Rp2.000.000 per bulan per keluarga dengan struktur ekonomi yang didominasi sektor non-formal menempatkan sebagian besar warga pada kelompok rentan secara ekonomi. Keterbatasan aksesibilitas dengan jarak 54–72 km dari pusat layanan publik memperburuk efisiensi distribusi manfaat pembangunan dan akses pasar komoditas lokal.

Tren Realisasi Pendapatan Kampung 2021–2025

Berdasarkan kompilasi data APBK Kampung Batu-Batu periode 2021–2025, realisasi pendapatan kampung secara konsisten melampaui target tahunan yang ditetapkan, sebagaimana tersaji pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Tren Realisasi Pendapatan Kampung Batu-Batu Tahun 2021–2025.

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2021	3.777.171.500	3.787.739.562	100,28%
2022	2.565.343.000	2.577.267.577	100,46%
2023	3.715.625.537	3.727.778.133	100,33%
2024	4.208.021.000	4.221.614.458	100,32%
2025	4.079.795.000	4.105.917.551	100,64%

Sumber: Peraturan Kampung Batu-Batu No. 1 Tahun 2022 s.d. 2026 (IPPK 2021–2025), diolah penulis.

Data Tabel 1 memperlihatkan dua fenomena penting. Pertama, capaian pendapatan secara konsisten melampaui 100% setiap tahun, mengindikasikan realisasi penerimaan yang selalu melebihi rencana. Surplus ini umumnya bersumber dari realisasi bunga bank atas pendapatan kampung yang diterima melalui transfer ke Rekening Kas Kampung selama satu tahun anggaran. Kedua, terdapat variasi antar-tahun yang signifikan: penurunan pada 2022 (Rp2,58 miliar) mencerminkan penyesuaian alokasi pasca-pandemi COVID-19, sementara pertumbuhan bertahap sejak 2023 menggambarkan normalisasi transfer fiskal seiring pemulihan ekonomi nasional.

Efektivitas Penyerapan Belanja 2021–2025

Analisis serapan belanja memberikan gambaran yang lebih kompleks mengenai kapasitas pengelolaan keuangan kampung. Tabel 2 menyajikan perbandingan anggaran, realisasi belanja, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) selama lima tahun pengamatan.

Tabel 2. Efektivitas Penyerapan Belanja Kampung Batu-Batu Tahun 2021–2025.

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	SILPA (Rp)	Serapan (%)	Kategori
2021	4.038.848.760	3.479.034.055	570.382.767	86,14%	Efektif
2022	3.130.725.767	2.642.560.700	500.089.644	84,40%	Efektif
2023	4.215.715.181	3.923.486.030	304.504.643	93,07%	Sangat Efektif
2024	4.512.525.643	3.989.475.834	536.643.267	88,41%	Efektif
2025	4.426.438.267	4.294.456.508	158.104.310	97,02%	Sangat Efektif

Sumber: Peraturan Kampung Batu-Batu No. 1 Tahun 2022 s.d. 2026 (IPPK 2021–2025), diolah penulis.

Tingkat serapan belanja menunjukkan tren perbaikan secara keseluruhan meskipun tidak linear. Rendahnya serapan pada 2021 (86,14%) dan 2022 (84,40%) secara langsung diakibatkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang menghambat pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan sosial kemasyarakatan. Serapan kembali melemah pada 2024 (88,41%) akibat rendahnya realisasi bidang pemberdayaan masyarakat yang hanya terserap 72,5% dari anggarannya—mengindikasikan masih terdapat gap antara perencanaan ambisius dan kapasitas implementasi teknis.

Tren penurunan SILPA yang signifikan—dari Rp570,38 juta (2021) menjadi Rp158,10 juta (2025), atau penurunan sebesar 72,3%—merupakan indikator membaiknya kualitas perencanaan anggaran dan kedisiplinan fiskal kampung. Khususnya pada 2025, untuk pertama kalinya Kampung Batu-Batu mencatat Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp190.000.000 sebagai investasi modal produktif, menunjukkan transisi dari sekadar akumulasi SILPA menuju pemanfaatan surplus secara aktif.

Temuan kuantitatif ini menunjukkan peningkatan kedisiplinan anggaran pemerintah kampung. Tren membaiknya serapan anggaran b, kemampuan administrasi perangkat desa dalam mengeksekusi anggaran belanja cenderung meningkat secara signifikan.

Distribusi Belanja per Bidang dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan

Tabel 3 menyajikan distribusi realisasi belanja per bidang untuk tahun anggaran 2025, sedangkan Tabel 4 menyajikan ringkasan indikator kunci kinerja pengelolaan APBK Kampung selama lima tahun.

Tabel 3. Distribusi Realisasi Belanja per Bidang Kampung Batu-Batu Tahun 2025.

No	Bidang	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Porsi (%)
1	Penyelenggaraan Pemerintahan	1.108.929.644	1.071.374.108	96,61%	24,94%
2	Pelaksanaan Pembangunan	1.957.312.623	1.910.698.400	97,62%	44,49%
3	Pembinaan Kemasyarakatan	803.101.000	767.799.000	95,60%	17,88%
4	Pemberdayaan Masyarakat	384.695.000	382.285.000	99,37%	8,90%
5	Penanggulangan Bencana	172.400.000	162.300.000	94,14%	3,78%
Jumlah		4.426.438.267	4.294.456.508	97,02%	100%

Sumber: Peraturan Kampung Batu-Batu No. 1 Tahun 2026 (IPPK 2025), diolah penulis.

Tabel 4. Ringkasan Indikator Kinerja APBK Kampung Batu-Batu 2021–2025.

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Capaian Pendapatan (%)	100,28	100,46	100,33	100,32	100,64
Serapan Belanja (%)	86,14	84,40	93,07	88,41	97,02
Porsi Pembangunan (%)	55,11	37,59	45,03	35,12	44,49
Porsi Pemberdayaan (%)	7,12	7,64	6,68	16,41	8,90
SILPA (Rp Juta)	570,38	500,09	304,50	536,64	158,10

Sumber: IPPK Kampung Batu-Batu 2021–2025, diolah penulis.

Tabel 3 dan Tabel 4 bersama-sama mengungkap pola distribusi belanja yang konsisten: Bidang Pelaksanaan Pembangunan secara rata-rata menyerap 43,5% dari total realisasi belanja, sementara Bidang Pemberdayaan Masyarakat hanya berkisar 9,3%. Dominasi pembangunan fisik mencerminkan prioritas pemenuhan infrastruktur dasar—jalan lingkungan, jalan usaha tani, drainase, sanitasi, Posyandu, dan PAUD—yang memang masih menjadi kebutuhan mendesak kampung terpencil.

Investasi berkelanjutan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan berkontribusi pada peningkatan komponen Indeks Ketahanan Sosial dan Indeks Ketahanan Lingkungan dalam IDM, mendorong pergeseran status Kampung Batu-Batu dari Desa Berkembang menuju Desa Maju (Kemendesa PDPT, 2024). Perbaikan jalan usaha tani secara langsung mengurangi biaya logistik komoditas pertanian dan perikanan, yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan nilai tambah produk lokal (Todaro & Smith, 2012).

Kendati demikian, porsi Pemberdayaan Masyarakat yang hanya rata-rata 9,3% mengindikasikan investasi yang sangat terbatas pada penguatan kapasitas ekonomi produktif jangka panjang. Program pembinaan UMKM, pengembangan BUMK Kampung, pelatihan keterampilan wirausaha, dan dukungan akses permodalan yang semestinya menjadi pilar

transformasi ekonomi kampung masih menduduki prioritas rendah. Kondisi ini berisiko menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif dan rentan stagnasi ketika stimulus dana transfer mengalami pengurangan.

Fenomena menarik terlihat pada tahun 2024, di mana porsi Pemberdayaan mencapai 16,41% tertinggi dalam lima tahun pengamatan. Meskipun realisasinya hanya 72,5% dari anggaran akibat kendala teknis, angka ini menunjukkan adanya komitmen perencanaan yang lebih serius terhadap pemberdayaan ekonomi. Pada 2025, pendekatan lebih realistis diterapkan dengan merencanakan anggaran yang lebih proporsional dan berhasil terealisasi 99,37%.

Hambatan Struktural dalam Transformasi Fiskal ke Kesejahteraan

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, setidaknya tiga hambatan struktural teridentifikasi. Pertama, ketergantungan fiskal tunggal. Seluruh pendapatan kampung bersumber dari dana transfer tanpa penyeimbang PAD yang signifikan. Penurunan dramatis anggaran 2022 membuktikan bahwa fluktuasi alokasi pusat/daerah dapat langsung memukul kapasitas fiskal kampung secara tajam. Kedua, hambatan geografis dan biaya logistik. Jarak 54–72 km dari pusat layanan menyebabkan biaya distribusi material bangunan lebih tinggi, mengurangi nilai riil per unit belanja infrastruktur. Keterlambatan penyaluran DBH akibat ritme birokrasi kabupaten juga menyebabkan penumpukan realisasi di akhir tahun. Ketiga, keterbatasan kapasitas kelembagaan. Rendahnya serapan bidang pemberdayaan pada 2024 mengindikasikan gap antara kapasitas perencanaan dan eksekusi. Program pelatihan UMKM, pengembangan BUMK Kampung, dan irigasi tersier yang direncanakan tidak sepenuhnya terlaksana karena keterbatasan SDM, kesulitan pengadaan barang/jasa di daerah terpencil, dan minimnya pendampingan teknis dari tingkat kabupaten.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan evaluasi komprehensif terhadap pengelolaan pendapatan Kampung Batu-Batu periode 2021–2025, ditarik tiga simpulan utama. Pertama, seluruh pendapatan Kampung Batu-Batu bersumber dari dana transfer (DD, ADD, DBH) mengingat PAD dan pendapatan lain-lain masih sangat minimal. Realisasi pendapatan konsisten melampaui target (100,28%–100,64%), mencerminkan pengelolaan pendapatan yang akuntabel. Ketergantungan fiskal tunggal ini perlu diantisipasi melalui pengembangan BUMK Kampung berbasis potensi unggulan lokal (perikanan, pertanian, pariwisata). Kedua, kualitas penyerapan belanja menunjukkan perbaikan signifikan dari 86,14% (2021) menjadi 97,02% (2025), disertai penurunan SILPA sebesar 72,3%. Perbaikan ini mencerminkan semakin matangnya kapasitas perencanaan dan eksekusi anggaran kampung. Investasi infrastruktur yang berkelanjutan telah

mendorong peningkatan status IDM dari Desa Berkembang menjadi Desa Maju. Ketiga, distribusi belanja masih didominasi pembangunan fisik (rata-rata 43,5%) dengan alokasi pemberdayaan yang terbatas (rata-rata 9,3%). Kondisi ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang bersifat temporer dan tidak merata di tingkat rumah tangga.

mencakup: (a) Pemerintah Kampung meningkatkan alokasi pemberdayaan ekonomi minimal 15% dari total belanja dan memperkuat BUMK Kampung (b) Pemerintah Kabupaten Berau memperbaiki ketepatan waktu penyaluran Dana Transfer; dan (c) diinisiasi program diversifikasi PAD berbasis potensi unggulan lokal.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau. (2025). *Kecamatan Gunung Tabur dalam angka 2025*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.
- Halim, A. (2014). *Manajemen keuangan sektor publik: Problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Salemba Empat.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2024). *Status Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Berau tahun 2024*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Lestari, P. (2022). Akuntabilitas dan efektivitas penyerapan anggaran transfer keuangan desa pada sektor publik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 17(1), 45–58.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah* (Edisi revisi). Penerbit Andi.
- Nugraha, A. (2024). Multiplier effect pengelolaan dana transfer desa terhadap penguatan ekonomi domestik pedesaan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 22(2), 112–126.
- Pemerintah Kampung Batu-Batu. (2022). *Informasi penyelenggaraan pemerintah kampung (IPPK) Kampung Batu-Batu Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2021*. Pemerintah Kampung Batu-Batu.
- Pemerintah Kampung Batu-Batu. (2023). *Informasi penyelenggaraan pemerintah kampung (IPPK) Kampung Batu-Batu Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2022*. Pemerintah Kampung Batu-Batu.
- Pemerintah Kampung Batu-Batu. (2024). *Informasi penyelenggaraan pemerintah kampung (IPPK) Kampung Batu-Batu Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023*. Pemerintah Kampung Batu-Batu.
- Pemerintah Kampung Batu-Batu. (2025). *Informasi penyelenggaraan pemerintah kampung (IPPK) Kampung Batu-Batu Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024*. Pemerintah Kampung Batu-Batu.
- Pemerintah Kampung Batu-Batu. (2026). *Informasi penyelenggaraan pemerintah kampung (IPPK) Kampung Batu-Batu Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025*. Pemerintah Kampung Batu-Batu.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2019 Nomor 41.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2014 Nomor 123.
- Pratama, R. (2023). Analisis spasial dan fiskal pembangunan desa: Infrastruktur vs pemberdayaan ekonomi. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 14(3), 201–215.
- Rahmawati, S. (2023). Kontribusi dana desa dan alokasi dana desa terhadap peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM). *Jurnal Tata Kelola & Akuntansi Publik*, 9(2), 89–101. <https://doi.org/10.21776/tiara.2024.2.2.127>
- Sapitri, A., & Alexandro, R. (2021). Evaluasi pengelolaan dana desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(2), 310–322. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v5i2.1786>
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Alfabeta.
- Tang, S., et al. (2022). *The impact of village fund allocation on rural community welfare indicators*. *International Journal of Social Sciences*, 5(3), 144–155.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic development* (12th ed.). Pearson.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2024 Nomor 77.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2014 Nomor 7.
- Wardaya, T. (2022). Tata kelola keuangan desa dan hambatan struktural pengentasan kemiskinan berbasis fiskal otonom. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(2), 175–189.